TRADISI JAPUIK JANGKAU DALAM PEMINANGAN DI NAGARI SARIAK KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:
FADHILA RAHMI
NIM. 1118.008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2022 M/ 1442 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tradisi Japuik Jangkau dalam Peminangan Di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Dalam Tinjauan Hukum Islam", yang ditulis oleh Fadhila Rahmi, NIM 1118.008, Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya sebuah kebiasaan masyarakat di Nagari Sariak sebelum melaksanakan pernikahan yang dinamakan dengan tradisi *japuik jangkau.* Tradisi *japuik jangkau* merupakan tradisi pertunangan yang mana harus dilakukan oleh masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan dengan tujuan memberitahukan kepada masyarakat nagari bahwa seseorang telah melakukan *japuik jangkau*. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *japuik jangkau* dalam peminangan di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua, serta mengetahui nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *japuik jangkau* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode (*field research*) wawancara langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para tokoh adat dan tokoh masyarakat Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, sedangkan untuk sumber sekunder adalah melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan tradisi pertunangan yang harus dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam pelaksanaan tradisi ini langkah yang harus dilakukan yaitu, *Pertama, bisiak* adalah tahapan awal berupa komunikasi antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki. *Kedua, gasau* adalah langkah kedua memberitahu *mamak* masing-masing. *Ketiga, rantak* merupakan langkah dilakukannya *japuik jangkau* di mana pihak perempuan datang ke kediaman laki-laki untuk menyerahkan *pangka ameh* (cincin emas) senilai setengah emas yang dibungkus dengan kain bugis sebagai tanda mengikat antara laki-laki dan perempuan. *Keempat, rantak* adalah tahapan untuk akad nikah dan *baralek* (walimah). Nilai yang terkandung dalam tradisi ini yaitu mempertahankan tradisi yang ada, menjalin tali silaturrahmi, nilai kekeluargaan, kebersamaan dan kesopanan. Tradisi ini melalui tinjauan hukum Islam masuk kepada metode *urf* dari segi jangkauannya yaitu *urf al-khas* tradisi yang bersifat khusus dalam masyarakat dan keabsahannya yaitu *urf shahih* yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau sering lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan dari pada sebagai bentuk Negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Hal itu mungkin dikarenakan dalam catatan sejarah yang dapat dijumpai hanyalah hal pergantian nama kerajaan yang menguasai wilayah itu.[1] Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang mendiami sebagian besar daerah Provinsi Sumatera Barat.[2]

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Materilineal yaitu prinsip kekerabatan yang menempatkan bahwa keturunan ditarik berdasarkan garis keturunan ibu.[3] Salah satu cirinya mereka menganut suku-suku yang diwarisi dari garis keturunan ibu. Suku-sukunya adalah *Bodi, Caniago, Koto, Piliang* dan suku-suku ini terpecah pula atas suku seperti Melayu, *Jambak, Pisang, Payobada, Sikumbang* dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat Minangkabau nilai-nilai, norma-norma dan aturan serta kebiasaan yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakatnya disebut dengan istilah *adaik* (adat). Artinya *adaik* tidak saja kebiasaan yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakat tetapi juga memuat aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.[4]

[1] AA Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984), 1.

[2] Zainal Arifin, *Politik Perkawinan: Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau* (Yogyakarta: Historikultura, 2018), 37.

[3] Ibid., 79.

[4] Ibid., 38.

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[1] Tradisi atau kebiasaan di dalam Islam dikenal dengan *'Urf* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyaakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik dilakukan sepanjang masa ataupun pada masa tertentu saja.

Kebiasaan yang berkembang antara masyarakat dengan masyarakat lainnya akan berbeda-beda, seperti pepatah Minangkabau:

Lain lubuak lain ikannyo[2]

Lain padang lain bilalangnyo

Lain nagari lain adatnyo

Masyarakat Minangkabau menempatkan perkara perkawinan menjadi persoalan dalam urusan kaum kerabat mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu.[3]

Dalam Islam tidak mengenal istilah tunangan, melainkan dengan istilah khitbah yang berarti meminang. Khitbah (meminang) adalah dimintainya seorang wanita oleh seorang laki-laki untuk dinikahinya. Jika permohonannya terkabul maka kedudukannya tidak lebih sebagai janji untuk menikah. Pernikahan belum

[1] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1727.

[2] Muntasir E.DT. Sati Nantuo, *Carano Adat Alam Minangkabau,* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 138.

[3] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, 193.

dianggap terlaksana dengan persetujuan ini saja dan wanita itu masih sebagai wanita asing hingga saatnya laki-laki tersebut melangsungkan akad pernikahan dengannya.[4]

Memberlakukan khitbah sebagai langkah awal untuk menikah agar mereka yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain (antara calon suami dan istri) sehingga ada kemantapan hati diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan.[5] Khitbah (peminangan) bisa saja dibatalkan karena khitbah bukan syarat sah suatu pernikahan. Jika peminangan tidak dilaksanakan maka pernikahan tetap akan dinilai sah. Akan tetapi biasanya meminang dijadikan sebagai sarana menuju pernikahan. Menurut pendapat jumhur perkara ini diperbolehkan.[6]

Seorang laki-laki muslim hendak menikahi seorang muslimah dianjurkan untuk melakukan khitbah terlebih dahulu, karena kemungkinan besar wanita tersebut sedang dipinang orang lain. Dalam Islam dilarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang muslim lainnya. Berikut dalil tentang khitbah sebagai berikut:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya *: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.*

[4] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 82.

[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 225.

[6] Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 82.

Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun". (QS. Al-Baqarah : 235).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: "*Dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda*, "Janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya."* (Muttafaq Alaihi dan lafazhnya menurut Al-Bukhari).

Seperti pepatah Minangkabau di atas masing-masing daerah itu mempunyai kebiasaan yang berbeda, begitu juga kebiasaan yang terjadi di nagari Sariak. Nagari Sariak merupakan salah satu nagari di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Masyarakat di nagari ini merupakan masyarakat yang homogen sehingga kultur budayanya semakin kuat atau kental secara turun temurun. Pada nagari Sariak terdapat kebiasaan yang beragam salah satu di antaranya terdapat tradisi *japuik jangkau.*

Japuik Jangkau merupakan salah satu tradisi pertunangan dalam peminangan dinagari Sariak, di mana masyarakat yang hendak menempuh jenjang pernikahan harus melewati *japuik jangkau* ini terlebih dahulu. Pelaksanaan tradisi ini di mana keluarga dari pihak perempuan datang kekediaman laki-laki untuk meminang laki-laki tersebut. Yang akan dibawa oleh pihak perempuan ketika *japuik jangkau* disebut dengan membawa *juadah,* di dalam *juadah* tersebut

terdapat *Siriah Langkok* (sirih lengkap), *Kain Saruang Bugih* (kain sarung bugis), setengah emas. Yang akan mendatangi kediaaman laki-laki tersebut sekaligus menghantarkan *juadah* dari pihak perempuan yaitu ada *mamak, urang basumando* (perwakilan), *pihak bako* (saudara ayah/ saudara satu suku dengan ayah), perwakilan masyarakat dari daerah pihak perempuan itu. Ketika perwakilan dari pihak perempuan telah sampai di kediaman pihak laki-laki maka mereka akan di jamu dengan hidangan makanan, kemudian tuan rumah mempersilahkan tamu untuk makan melalui perantara *panitahan* (pepatah-petitih) dan dijawab pula oleh tamu dengan *panitahan* (pepatah-petitih).

Setelah selesai makan tamu atau *mamak* pihak perempuan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yang diungkapkan melalui *panitahan* hingga berlangsung serah terima *juadah* tersebut di perantara *panitahan* yang bersambung. Setelah berlangsungnya serah terima *juadah* dan tanggal pernikahan pun juga sudah ditentukan, maka rombongan dari pihak perempuan meminta izin untuk pulang dengan melalui kalimat *panitahan* dan berakhirlah acara *japuik jangkau* dengan pulangnya rombongan pihak perempuan dari rumah pihak laki-laki.

Dalam wawancara awal yang penulis lakukan kepada salah satu masyarakat di Nagari Sariak ia mengatakan bahwa jika seorang penduduk nagari ini ingin menikah maka ia harus melewati tradisi *japuik jangkau*. Apabila ia tidak melakukan tradisi ini akan dikenai sanksi dikucilkan oleh masyarakat atau *"tabuang dek adaik"* apabila ia ingin diterima kembali maka harus membayar dengan satu ekor kambing dan mengundang penghulu empat suku ke rumah. Dan

apabila pasangan yang telah *japuik jangkau* membatalkan ikatan mereka, baik itu pihak perempuan harus membayar 5 kali lipat kepada pihak laki-laki. Sebaliknya jika pihak laki-laki yang membatalkan maka ia harus membayar 10 kali lipat kepada pihak perempuan dan itu berlaku di Nagari Sariak.[7]

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menggali bagaimana pelaksanaan tradisi *japuik jangkau* di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Kemudian bagaimana nilai sosial yang terkandung dalam tradisi *japuik jangkau* ini bagi masyarakat Nagari Sariak dan bagaimana hubungannya dengan tinjauan hukum Islam. Dari hal demikian timbul keinginan penulis untuk menelitinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang bejudul "Tradisi Japuik Jangkau Dalam Peminangan Di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *japuik jangkau* dalam peminangan di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua?
2. Bagaimana nilai sosial tradisi *japuik jangkau* terhadap masyarakat Nagari Sariak?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam tradisi *japuik jangkau* di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam?

[7] Ibid.,

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *japuik jangkau* di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam
b. Untuk mengetahui nilai sosial tradisi *japuik jangkau* di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam
c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam tradisi *japuik jangkau* di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis adalah untuk memperkaya ilmu hukum Islam di bidang Hukum Keluarga Islam.
b. Secara praktis adalah untuk memenuhi syarat, guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
c. Secara teoritis juga untuk menjadi bahan bacaan bagi orang-orang yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama.
d. Untuk dijadikan koleksi perpustakaan sehingga para mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan penelitian ini untuk bahan perbandingan atau rujukan bahan skripsi peneliti.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang hampir sama dengan penulis pernah dilakukan

oleh peneliti sebelumnya. Dari pencarian penulis terhadap penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis ini, maka penulis menemukan setidaknya ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penulis teliti pada saat ini. Dan kemudian itu akan penulis sampaikan di bawah ini sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Marniati NIM 4615027 mahasiswi Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (skripsi tahun 2019) yang berjudul Tradisi Timbang Tando di Jorong IV Koto baru Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

Dalam penelitiannya, ia merumuskan masalah sebanyak dua yaitu bagaimana proses tradisi *timbang tando* di Jorong IV Koto Baru Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi agar terlaksananya tradisi *timbang tando* di Jorong IV Koto baru Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman?. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses *maantaan kato* ungkapan yang dilontarkan dalam berkomunikasi haruslah jelas. Dalam memulai proses pelaksaan *maantaan kato, bundo kanduang* dari pihak laki-laki yang berjumlah tiga orang menyampaikan maksud dan tujuannya ke rumah calon mempelai perempuan dalam hal ini keluarga perempuan menyambut baik maksud dan tujuan dari *bundo kanduang*. Dan jika keluarga perempuan setuju *bundo kanduang* akan meningkalkan *tando* sehelai kain panjang.

Dalam pelaksanaan *barumbuak* yang dilaksanakan di Jorong IV Koto Baru *mamak* yang berasal dari kediaman perempuan meminta asumsi dari masing-

masing keluarga. Sehingga keluarga terdekat memberikan kritikan dan saran. Fungsi *mamak* di sini mengambil suatu keputusan yang tepat. Pada tahap pelaksanaan *baduduak urang, mamak* memberitahukan pada elemen masyarakat yang dihadiri oleh penghulu adat yaitu; *Datuak Tan Bangun*, *Sutan Larangan, Imam Khatib, Niniak Mamak,* serta masyarakat Jorong IV Koto Baru. Dalam pelaksanaan *baduduak urang* telah terjadi negosisasi tentang menentukan waktu pelaksanaan pernikahan.

Setelah proses *baduduak urang* selesai *bundo kanduang* dari kediaman laki-laki menghantarkan suatu hantaran di kediaman perempuan yaitu; s*iriah, pinang, sodah, gambia,* keris yang diletakkan dalam *carano,* dan dicicipi bersama *Bundo Kanduang* dari kediaman perempuan. Faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tradisi *timbang tando* tidak terlepas dari peranan penghulu adat dalam mempertahankan sistemnya. Serta tidak memperbolehkan anak kemenakannya melaksanakan peminangan sesuku.[8]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurwica Lisari, NIM 1110043, mahasiswi Program studi Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (skripsi tahun 2014) yang berjudul Tradisi Pelaksanaan *Maantaan Tando* di Jorong Ampang Gadang I Nagari Maek Menurut Hukum Islam.

Dalam penelitiannya, ia merumuskan masalah hanya satu yaitu bagaimana tradisi pelaksanaan *maantaan tando* di Jorong Ampang Gadang I Nagari Maek?. Maka hasil penelitiannnya bahwa kebiasaan masyarakat Jorong Ampang Gadang I

[8] Marniati, "Tradisi Timbang Tando di Jorong IV Koto baru Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman" (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019), 5.

tentang pelaksanaan *maantaan tando* dan akan dikenai denda bagi yang melanggar tersebut merupakan kebiasaan yang tidak dilarang dalam Islam, karena penetapan adat ini merupakan wujud kesungguhan dan keseriusan dalam melakukan peminangan. Akan tetapi sanksi dibuang sepanjang adat apabila tidak membayar denda tiga kali lipat tersebut merupakan kebiasaan yang tidak ada dalam tradisi Islam karena sanksi ini mengakibatkan rusaknya hubungan silahturrahmi antar sesama baik antara pihak keluarga, *niniak mamak* maupun masyarakat setempat. Jadi selama kebiasaan itu tidak membawa kemaslahatan dan membawa kemudharatan dinamakan dengan *'urf fasid.* [9]

Dari beberapa penelitian yang sementara ini ditemukan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang terdahulu mengennai masalah-masalah tradisi ini. Penelitian yang penulis susun pembhasannya lebih memfokuskan pada pelaksanaan tradisi yang terdapat di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam yaitu tradisi *japuik jangkau*, bagaimana nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada tradisi tersebut sehingga masih ada sampai sekarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi tersebut.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari judul, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka penulis jelaskan kata-kata dalam judul proposal ini. Tradisi merupakan adat kebiasaan

[9] Nurwica Lisari, "Tradisi Pelaksanaan Maantaan Tando di Jorong Ampang Gadang I Nagari Maek Menurut Hukum Islam" (Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2014), iv.

turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[10] *Japuik jangkau* yaitu salah satu tradisi masyarakat Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, di mana tradisi ini sama dengan halnya tunangan atau peminangan. Apabila masyarakat nagari Sariak yang akan menikah maka mereka diharuskan melaksanakan tradisi ini terlebih dahulu jika tidak akan dikenai sanksi. Dan bagi mereka yang membatalkan juga akan mendapatkan sanksi. Nagari Sariak Adalah sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Hukum Islam Adalah Hukum yang bersumber dari agama Islam, suatu aturan Allah yang bersumber dari ajaran Islam, Aturan yang tidak dapat dibandingkan dengan hukum buatan manusia.[11] Salah satu dalil untuk menetapkan hukum Islam itu adalah al-*Urf.*

Dari penjelasan judul di atas dapat dipahami bahwa judul penelitian ini secara keseluruhan adalah untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan tradisi *Japuik Jangkau* yang terjadi di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan ditinjau dalam hukum Islam. Maka yang dimaksud hukum Islam disini adalah mencari kesesuaian antara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal *japuik jangkau* itu dan hubungan *urf* yang ada di masyarakat tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

[10] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1727.

[11] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 13.

peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[12]

Penentuan lokasi penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variable, gejala dan keadaan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key informant* yaitu:

1) Tokoh Adat
2) Tokoh masyarakat

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan

[12] Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[13]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan mewawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[14]

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara tidak kehilangan arah.[15] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diinterpretasikan terlebih dahulu melalui beberapa

[13] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 39.

[14] Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 28.

[15] Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek*, 39.

proses. Penulis memperoleh data dari responden melalui wawancara. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan:

a. *Seleksi Data*, yaitu data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan
b. *Klarifikasi Data*, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum. Disederhanakan, dan dipilih-pilih hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada didalamnya.[16]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

[16] Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

Menurut Bodgan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada pada tema dan ide itu.[17]

Sedangkan menurut Saifullah dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisi data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, induktif kualitatif, *contents* non hipotesis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.[18]

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan pada skripsi ini yang dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu:

BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori terdiri dari; Khitbah dan dasar hukum khitbah, perempuan yang boleh dikhitbah, adab khitbah, membatalkan khitbah dan hikmah khitbah.

BAB III Landasan teori terdiri ; *Urf* dalam Islam, pengertian adat, adat istiadat Minangkabau dan adat salingka nagari.

BAB IV Deskripsi penelitian, berisikan monografi Nagari Sariak Kec. Sungai Pua Kab Agam, tatacara pelaksanaan, tujuan dan manfaat tradisi *japuik jangkau*, Konsep Nilai dalam Tradisi *Japuik Jangkau* serta analisi penulis

[17] Ibid., 78.
[18] Ibid., 103.

terhadap tradisi *japuik jangkau*.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KHITBAH DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Khitbah Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bicara. Khitbah diartikan juga ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian dan lainnya. Menurut fuqaha khitbah merupakan pernyataan keinginan untuk menikahi seorang perempuan yang telah jelas dan perempuan itu menyampaikan pernyataan tersebut kepada walinya.[1]

Khitbah berasal dari kata *khataba* yang berarti jelas, singkat dan padat. Maksud dari kata jelas yaitu apabila seorang laki-laki mengkhitbah maka harus jelas maksud dan tujuannya bahwa ia akan menikahi seorang perempuan, sedangkan maksud dari kata singkat dan padat, yaitu ketika telah melangsungkan peminangan hendaknya lebih baik menyegerakan waktu akad, bertujuan agar tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Maka khitbah adalah permintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk menikahinya.[2]

Khitbah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan[3] dan menyampaikan maksud dari keinginannya itu kepada perempuan dan wali dari perempuan itu. Untuk memberitahukan keinginannya itu dapat dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah tersebut atau

[1] Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 26–27.

[2] Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 3 : Melamar dan Melihat Calon Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11.

[3] Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 69.

juga dapat melalui perantara dari keluarganya.[4]

Khitbah (meminang) disyariatkan sebelum dilaksanakannya pernikahan, bertujuan agar para pihak baik yang meminang ataupun yang dipinang bisa saling mengenal satu sama lain. Yakni, perkenalan yang mana kedua belah pihak bisa merasakan cocok atau tidak antara satu sama lain.[5]

2. Hukum Khitbah

Adapun dasar hukum khitbah, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ۗوَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya *: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun".* (QS. Al-Baqarah : 235).

Maksud ayat di atas yakni perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena kematian suaminya, ia tidak boleh dipinang secara terang-terangan, namun diperbolehkan untuk meminang dengan sindiran. Karena, ketika suami perempuan tersebut telah meninggal dunia maka ikatan pernikahan antara keduanya telah

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jil 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

[5] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohim (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 268.

terputus.[6] Ayat ini juga menjelaskan haramnya meminang dengan cara terang-terangan terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik iddah ditinggal mati suami, iddah talak raj'i ataupun iddah talak ba'in.[7]

b. Hadis

Dalam hadis berbunyi, sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *"Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, maka jika ia bisa memandangnya yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut, hendaklah dia lakukan."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).[8]

Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235 dan Hadis Nabi SAW di atas maka menurut para ulama hukum khitbah ialah mubah.[9]

B. Perempuan yang Boleh Dikhitbah

Perempuan yang boleh dipinang hendaknya memenuhi syarat berikut ini, yaitu:

1. Tidak dihalangi oleh syari'at untuk dinikahi

Perempuan yang dipinang hendaknya tidak terdapat sesuatu hal yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara' terbagi dalam dua kategori. [10]

a. Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (*almuharramat tahriman*

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 226.
[7] Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 271.
[8] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunah, 2007), 614.
[9] M. Dahlan R, *Fikih Munahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 13.
[10] Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, 225.

muabbad), seperti mahram karena nasab, karena sebab hubungan pernikahan, dan mahram karena sepersusuan

b. Perempuan yang haram untuk dinikahi sementara (*al muharramat tahriman muaqqatan*) seperti, menghimpun perempuan yang bersaudara haram yang dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, istri orang lain, perempuan yang dalam masa iddah, istri yang telah ditalak tiga kali, wanita pezina hingga ia bertaubat dan rahimnya bersih.[11]

Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (*almuharramat tahriman muabbad*) disebabkan karena mengandung bahaya untuk keturunannya nanti dan menimbulkan kerusakan sosial dalam masyarakat. Sedangkan perempuan yang haram untuk dinikahi sementara (*al muharramat tahriman muaqqatan*) dikarenakan dapat menimbulkan pertengkaran dan pertikaian.[12]

2. Perempuan yang dikhitbah tidak dalam pinangan orang lain

Perempuan yang hendak dikhitbah merupakan perempuan yang belum di pinang oleh laki-laki lain.[13] Dan jelas apakah pinangan orang pertama itu diterima atau ditolak, akan tetapi bila pinangan orang pertama belum diterima atau ditolak maka wanita itu boleh dipinang oleh orang lain. Apabila perempuan yang dikhitbah tersebut merupakan perempuan yang sudah dipinang maka haram bagi laki-laki yang kedua untuk mengkhitbahnya. Sebab tindakan tersebut dapat mengganggu peminang pertama dan akan menimbulkan kebencian dan

[11] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 26.

[12] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 26.

[13] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, cet. ke- 3 (Jakarta: AMZAH, 2014), 26.

permusuhan terhadap peminang pertama.[14]

3. Perempuan yang dikhitbah tidak dalam masa iddah

Seorang laki-laki haram hukumnya mengkhitbah perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya, baik iddah karena ditinggal mati suaminya atau karena ditalak raj'i mapun ditalak ba'in.[15] Berdasarkan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ۗوَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya : *"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun".* (QS. Al-Baqarah : 235).[16]

Ayat di atas menjelaskan tentang haramnya seorang laki-laki meminang wanita secara terang-terangan yang sedang menjalani masa iddahnya, baik iddah yang ditinggal mati suami atau iddah thalaq raj'i maupun thalaq ba'in. Allah membolehkan seorang laki-laki meminang dengan cara sindiran terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah.[17]

Para fuqaha sepakat bahwa mengkhitbah perempuan secara terang-terangan

[14] Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 269.
[15] Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, 226.
[16] Tim Utama Fikih, *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), 468.
[17] Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 270.

yang mana perempuan tersebut sedang menjalani masa iddah hukumnya haram. Baik iddah ditinggal mati suaminya, iddah talak raj'i ataupun talak ba'in. Khitbah secara terang-terangan dapat menyakiti hati suami perempuan tersebut. Ahli fikih sepakat bahwa jika iddah istri disebabkan lantaran wafatnya suami maka boleh bagi laki-laki lain untuk meminang dengan cara sindiran.[18] Misalnya dengan berkata" saya memiliki keinginan agar Allah memudahkanku untuk mendapatkan wanita shalihah atau sesungguhnya aku ingin menikah dan tidak dengan cara terang-terangan".[19]

Berhubung dengan meninggalnya suami perempuan tersebut maka ikatan suami istri telah berakhir dan diperbolehkan meminang dengan cara sindiran dalam situasi tersebut tidak akan menyakiti perasaan suami yang telah wafat dan upaya untuk menjaga dan menghormati perasaan istri yang ditinggal suaminya selama menjalani masa iddah serta dapat menghormati keluarga dan ahli waris orang yang meninggal itu.[20]

Namun, apabila iddahnya disebabkan karena thalaq raj'i maka para ahli fiqih sepakat bahwa khitbahnya haram dilakukan dan suami yang menalaknya masih mempunyai hak untuk ruju' kembali ketika dalam masa iddah. Dengan begitu, meminang dalam keadaan tersebut dapat mengganggu hak suaminya, karena perempuan yang dilamar tersebut masih berada dalam ikatan pernikahan.

Bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena talak ba'in Sugra dan kubra. Ulama Hanafiah menyatakan bahwa khitbah secara terang-terangan dalam kondisi talak ba'in sugra adalah haram, karena suami masih ada

[18] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 26.
[19] Tim Utama Fikih, *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, 468.
[20] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 27.

kesempatan untuk kembali deng sang istri dengan akad yang baru. Dan dalam kondisi talak ba'in kubra juga dilarang karena supaya perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah menyelesaikan masa iddahnya dan juga agar si lelaki yang melamar tidak dituduh sebagai penyebab keretakan rumah tangga mereka.[21]

C. Adab Khitbah

Adapun hal-hal yang perlu dipahami ketika khitbah sebagai berikut:

1. Melihat Perempuan yang dikhitbah

Batasan aurat yang dimiliki perempuan adalah seluruh anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Haram hukumnya bagi laki-laki melihat aurat perempuan asing, baik ia telah berusia lanjut dan tidak mampu lagi untuk berhubungan suami-istri, selagi ia masih berakal. Karena melihat aurat perempuan merupakan sumber dari segala fitnah dan dapat menimbulkan syahwat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 30, yang berarti:[22]

Artinya :*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".* (QS.an-Nuur: 30).

Akan tetapi, berbeda dalam persoalan khitbah di dalam Syariat Islam diperbolehkan bagi seorang laki-laki memandang wanita yang akan dinikahi, bahkan diajurkan atau disunnahkan, sebab pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan ketika meminang merupakan faktor yang dapat memantapkan hatinya untuk meneruskan sampai ke jenjang pernikahan ketika ia mengetahui kecantikannya.[23] Sebagaimana dalam sejumlah hadist berikut:

[21] Ibid., 26–27.
[22] Ibid., 29.
[23] Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, 230.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مَا يَدْعُوهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ, قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي اِلأَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya".* (HR. Abu Daud).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوُّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظَرْتَ اِلَيهَا؟ قَالَ : لاَ, قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَ, فَاِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya: *"Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata,"Saya pernah di tempat kediaman Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Anshar, maka Nabi bertanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: Belum! Kemudian Nabi mengatakan: Pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu".*(HR. Muslim).

Melalui hadits-hadits di atas, jumhur ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan beberapa golongan dari ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum melihat calon pasangan saat khitbah adalah sunnah. [24]

Dalam khitbah melihat calon pasangan merupakan hal yang di anjurkan namun tentunya batasan bagian tubuh yang boleh dilihat ketika dipinang, para *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa anggota tubuh perempuan yang dipinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah SWT:

[24] Arifandi, *Serial Hadits Nikah 3 : Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, 23–24.

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: *"Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya."*(QS. An-Nur (24) : 31)

Maksud dari kalimat "apa yang biasa terlihat darinya", Imam Malik, Asy-Syafi'i anggota tubuh wanita yang terpinang yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Tidak boleh memandang selain kedua anggota tubuh tersebut jika tidak dalam keadaan darurat yang mendorongnya. Ulama Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang tubuh wanita yang dikhitbah sebagaimana memandang wanita mahram, seperti; wajah, kedua telapak tangan, leher kepala, kedua tumit kaki. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat bahwa bagian anggota tubuh yang dapat dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki.[25]

Dawud Azh-Zhahiri bahwa bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan itu boleh saja. Berdasarkan keumumnan sabda Nabi SAW "*Lihatlah kepadanya"*. Dalam hal ini Nabi tidak mengkhususkan suatu bagian atau bukan bagian tertentu kebolehan melihat. Mayoritas ulama menolak pendapat inikarena pendapat ini menyalahi ijma' ulama.[26]

Al-Auza'i juga berpendapat bahwa laki-laki yang meminang dibolehkan melihat bagian-bagian tumbuhnya daging (misal betis).[27] Di antara hadits-hadits yang ad, tidak ada yang menjelaskan bagian mana saja yang boleh dilihat dari perempuan yang dipinang. Dari beberapa hadits itu hanya menegaskan perlunya

[25] Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 11–12.
[26] Ibid.,13.
[27] Tim Pembukuan, *Syarah Fathal Qarib : Dikursus Munakahah*, Jilid 2 (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 45.

melihat perempuan yang dipinang sehingga maksud dan tujuan tersebut tercapai.[28]

2. Tidak berkhalwat

Bagi laki-laki yang telah sah mengkhitbah seorang perempuan haram hukumnya untuk berduaan dengan pinangannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Karena perempuan itu masih merupakan perempuan asing bagi laki-laki yang mengkhitbahnya. Di dalam hadits Rasulullah telah melarang berkhalwat dengan perempuan asing (bukan mahram). Akan tetapi jika ditemani oleh salah satu mahramnya seperti ayah, saudara atau pamannya. Haditsnya berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "*Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyepi (khalwat) bersama seorang perempuan kecuali dengan mahramnya*." (HR. Al-Bukhari).[29]

Larangan berkhalwat berlaku bagi orang asing dan juga bagi orang yang sudah meminang karena dikhawatirkan akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama.[30] Makanya hanya diperbolehkan melihat sesuai dengan batasan yang telah ditentukan saja.

3. Dilarang meminang wanita yang telah dipinang

Dalam mengkhitbah haram hukumnya bagi seorang laki-laki meminang seorang perempuan yang merupakan pinangan orang lain, karena akan mengganggu hak peminang pertama. Maka, bila terjadi peminangan kedua sama

[28] Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, 232.

[29] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3 (Jakarta: Darus Sunah, 2007), 141.

[30] Ahmad Sarawat, *Seri Fiqih Kehidupan 8 : Pernikahan* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 101.

dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang.[31]

Berdasarkan kondisi demikian, sebagaimana hadits Nabi berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: "*Dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya."* (Muttafaq Alaihi dan lafazhnya menurut Al-Bukhari).[32]

Hadits di atas menjelaskan tentang larangan bagi seorang laki-laki yang melamar perempuan yang telah sah dikhitbah oleh orang lain. Alasan dilarangnya karena hal tersebut dapat menimbulkan pertengkaran dengan pengkhitbah pertama. Jika pengkhitbah pertama membatalkan atau memberikan izin kepada pengkhitbah kedua untuk mengajukan khitbah maka hal itu boleh.[33]

Ada tiga tipe untuk peminang pertama baik dari segi diterima atau ditolak yaitu sebagai berikut:

Pertama, jika peminang pertama diterima, ini berarti mencegah peminang yang lain untuk maju meminang perempuan ini. *Fuqaha* sepakat bahwa haram bagi laki-laki lain untuk meminag perempuan tersebutkarena berarti melawan hak peminang pertama secara terang-terangan. Jika ia tetap berkeinginan untuk meminang maka berdosa dan haram bagi perempuan menerimanya.

Kedua, apabila peminang pertama tidak diterima atau ditolak permintaanya atau peminang pertama telah berpaling sebelum peminang kedua maju maka

[31] Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 26.
[32] Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, 616.
[33] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 22.

dalam hal ini para *fuqaha'* sepakat diperbolehkan meminang bagi peminang kedua. Alasannya, peminang pertama belum memiliki hak terhadap perempuan secara syara', sehingga tidak ada hak baginya untuk marah terhadap peminang kedua.

Ketiga, peminang pertama belum memutuskan, masih pikir-pikir dan bermusyawarah. Dalam kondisi ini jika peminang kedua maju, *fuqaha'* berbeda pendapat. Sebagian *fuqaha'* berpedapat bahwa peminang kedua tidak boleh maju karena terkadang akan menyebabkan gagalnya peminangan pertama. Demikian itu berarti menimbulkan permusuhan dan melukai persaan peminang pertama jika ia ditolak dan sedangkan peminang kedua diterima.

Sebagian *fuqaha'* lain berpendapat boleh bagi peminang kedua maju untuk meminang pada saat peminang pertama masih dalam musyawarah. Karena pinangannya belum tuntas dan diam itu bisa diartikan tertolak secara terselubung. Dari dua pendapat di atas larangan menerima pinangan yang kedua adalah pendapat yang kuat karena terkadang menabur kebencian yang tidak ada maslahat bagi perempuan terpinang. Ia bebas secara mutlak boleh menerima dan boleh menolak peminang pertama. Jika ia menerimanya berarti itulah yang maslahat dan adanya keseimbangan dan kesepadan dan jika ia menolak, maka peminang kedua boleh maju meminang dan tidak ada larangan.[34]

Fatimah binti Qais pernah dikhitbah oleh tiga orang, mereka adalah Mu'awiyah, Abu Jahm bin Hudzafah, dan Usamah bin Zaid, sesudah ditalak oleh mantan suaminya Abu Amr bin Hafsh bin Mughirah dan setelah masa iddahnya

[34] Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 27–28.

selesai. Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah saw. dan memberitahukan hal tersebut. Lantas Beliau menjawab, "Abu Jahm adalah sosok laki-laki yang tak pernah meletakan tongkat dari pundaknya. Sedang Mu'awiyah adalah sosok laki-laki miskin yang tak berharta. Kaenanya hendaklah engkau menikah dengan Usamah bin Zaid." Ini menunjukkan akan bolehnya melakukan khitbah lebih dari satu orang, jika si perempuan belum menerima tawaran khitbah tersebut.[35]

Jika pinangan yang pertama sudah diterima, namun perempuan itu menerima pinangan yang kedua kemudian mereka menikah maka dosa baginya, tetapi pernikahannya tetap sah, sedangkan yang diharamkan meminangnya bukan pernikahannya. Karena meminang bukan merupakan salah satu syarat sahnya nikah.[36]

Peminang kedua dapat mengajukan pinangan apabila memenuhi beberapa hal berikut, yaitu:[37]

a. Pihak perempuan sudah menolak pinangan dari laki-laki pertama atau menjawabnya dengan sindiran, misalnya dengan mengucapkan, "Aku tidak membencimu."
b. Laki-laki kedua tidak mengetahui adanya pinangan laki-laki sebelumnya.
c. Pihak perempuan belum memberi kepastian kepada laki-laki pertama, apakah dia menerima atau menolak pinangannya.
d. Laki-laki pertama sudah memberi izin kepada laki-laki untuk mengajukan pinangannya.

[35] Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 269–70.
[36] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 78.
[37] Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, 229.

D. Membatalkan Khitbah

Khitbah atau biasa disebut peminangan merupakan langkah awal untuk menuju gerbang pernikahan. Khitbah dapat dijadikan alat untuk saling mengenal dan memahami antara kedua belah pihak yang melakukan khitbah, baik itu dalam mengenal karakter, sifat dan sebagainya. Apabila di antara keduanya ataupun salah satu sudah mempertimbangkan bahwa ia merasa adanya ketidakcocokan antara dirinya dengan calon pasangannya atau sebaliknya, maka ia berhak untuk membatalkan khitbah tersebut.[38]

Batalnya khitbah tidak memberikan pengaruh apapun ketika akad pernikahan belum dilakukan. Apabila pembatalan tersebut dilakukan oleh peminang, maka pihak peminang tidak berhak meminta kembali hadiah pinangan yang telah diberikan. Dan apabila pembatalan khitbah tersebut berasal dari pihak yang dipinang, oleh karena itu hendaknya hadiah tersebut dikembalikan kepada pihak peminang, baik berupa cincin ataupun hadiah yang memiliki nilai yang diberikan oleh peminang. Hal ini dilakukan lantaran melihat sisi keadilan, karena ada pihak yang dirugikan dan tersakiti akibat pembatalan khitbah tersebut.[39]

Pemberian yang dilakukan ketika peminangan terjadi biasanya disebut dengan hadiah. Mengenai pengembalian hadiah khitbah, apabila khitbah sudah dibatalkan ada beberapa pendapat fiqih mengenai hal tersebut:

Menurut Abu Hanifah, ia mengatakan bahwa hadiah khitbah merupakan pemberian. Apabila khitbah tersebut batal, maka pihak yang memberikan hadiah itu berhak untuk memintanya kembali. Namun apabila pemberian itu rusak,

[38] M. Dahlan R, *Fikih Munahat*, 24.
[39] Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, 276.

kualitasnya menurun maka pihak yang memberi tidak berhak untuk meminta gantinya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiah itu kembali atau dikembalikan.[40]

Menurut ulama Malikiyah mengatakan bahwa, mereka membedakan antara pembatalan pernikahan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Apabila pihak laki-laki membatalkan khitbah, maka ia tidak ada hak untuk meminta kembali hadiah khitbah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Akan tetapi, jika pihak perempuan yang membatalkannya, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali semua hadiah yang pernah diberikan kepada pihak perempuan. Apabila hadiah tersebut rusak atau telah habis maka pihak perempuan berkewajiban untuk menggantinya.

Menurut ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan harus dikembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu masih utuh maka ia dikembalikan dalam keadaan utuh tersebut dan jika barang itu telah rusak maka ia harus menggantinya.[41]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *"Fiqih Islam Waadillatuhu"* mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah bahwasanya perempuan yang dikhitbah berhak atas semua hadiah-hadiah yang telah diberikan kepadanya sebelum akad nikah. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh kelima imam hadits kecuali Imam Tirmidzi, sebagai berikut:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ

[40] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 36–37.
[41] Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, 238–39.

عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ

Artinya: "*Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda : Setiap wanita yang menikah dengan mahar, atau hiba", atau janji-janji sesuatu sebelum akad nikah; maka itu menjadi hak miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi pemberian adalah puterinya saudara perempuannya."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi).[42]

Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Abu Ubaid dan Malik serta Hadi dari kalangan Syi'ah Zaidiyyah.[43]

E. Hikmah Khitbah

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelaiari akhlah tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok tenang, dan penuh rasa cinta. Inilah diantara hikmah disyari'atkannya khitbah dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung. [44]

[42] Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, 2007, 712–713.
[43] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 38.
[44] Ibid., 21.

BAB III

U'RF DAN ADAT

A. 'Urf Dalam Islam

1. Pengertian 'Urf

Al-'*Urf* secara bahasa berasal dari kata '*arafa, ya'rifu, 'urfan*, sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*", yaitu sesuatu yang telah dikenal[1]. Secara etimologi *'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.[2] Maksud dari kata " dikenal" ini lebih dekat dengan pengertian " diakui oleh orang lain". Kata *'urf* terdapat di dalam Al-Qur'an dengan kata "*ma'ruf"* yang artinya kebajikan atau berbuat 1baik.[3]

Menurut Abdul Wahab Khallaf pengertian *'urf* adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia dan mereka menjalaninya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan ada. Dan dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara *al-*'*urf* dan al-adat. Adapun *al-*'*urf amali* adalah seperti manusia melakukan jual beli tanpa menggunakan sighat. Dan *al-'urf al-qauli* adalah seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata *al-walad* yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.[4]

Menurut ulama ushul fiqh, '*urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama.[5] Dalam kajian ushul fiqh, '*urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi

[1] Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 58.
[2] Satria Effendi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), 140.
[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 386.
[4] Agus Miswanto, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), 204.
[5] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandar Lampung: Aura, 2019), 67.

dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama bisa berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Dalam hal ini, kata '*urf* mempunyai makna yang sama dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat).[6]

Akan tetapi, menurut Nasrun Haroen menyatakan bahwa adanya perbedaan di antara *"urf"* dan "*adat"* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai berikut:

الْاَمْرُالْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلاَقَةٍ عَقِيَّةٍ

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Definisi ini menunjukkan bahwa adat mencakup persoalan luas yakni menyangkut permasalahan seseorang seperti: kebiasaan seseorang ketika tidur, makan berpakaian, serta menyangkut permasalahan orang banyak seperti; hasil pemikiran yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk, bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak seperti: sifat tercela yang dilakukan oleh seseorang dan mucul dari budaya yang disebabkan dari pengaruh budaya asing.[7]

Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai berikut:

عَادَةُ جُمْهُوْرِ قَوْمِ فِي قَوْلِ اَوْ فِعْلِ

"Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan".

'Urf bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat yang ada, akan tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti; kebiasaan masyarakat pada daerah tertentu, yaitu untuk memenuhi

[6]Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh : Metode Penetapan Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 113.

[7] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138–139.

keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan bisa dipakai dari mas kawin yang diberikan suami terhadap istri serta di dalam jual beli seperti: adanya ukuran tertentu dalam penjualan makanan.[8]

2. Macam-macam ‘Urf

Adapun macam-macam ‘*urf* ditinjau dari segi objek, jangkauan dan keabsahannya.

a. Jika ditinjau dari segi objeknya, ‘*urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) ‘Urf al- Lafzhi

‘Urf al-Lafzhi adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu ketika mengungkapkan sesuatu, seperti; ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada, ketika seseorang mendatangi penjual daging sapi kemudian membelinya dengan mengatakan “saya membeli daging ini satu kilo”.

2) ‘Urf al-‘Amali

‘Urf al-‘Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari atau mu’amalah keperdataan, seperti; kebiasaan masyarakat daerah tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.[9] Contohnya jual beli dalam masyaarakat yang tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli. Padahal menurut syara’, *shigat* jual beli merupakan salah satu rukun jual beli, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* dan tidak

[8] Ibid.
[9] Haroen, *Ushul Fiqh I*, 139–140.

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka syara' membolehkannya.[10]

b. Jika ditinjau dari segi jangkauannya, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) 'Urf al-Amm

'Urf al-Amm adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas, seperti membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu tanpa adanya perincian jauh dan dekatnya jarak yang ditempuh.

2) 'Urf al-Khas

'Urf al-Khas adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat dan wilayah tertentu, seperti kebiasaan masyarakat pada suatu daerah ketika menjadikan kuitansi sebagai pembayaran alat bukti yang sah, meskipun tidak disertai dengan adanya dua orang saksi.[11]

c. Jika ditinjau dari segi keabsahannya, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) 'Urf Shahih

'Urf Shahih adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

2) 'Urf Fasid

'Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau dengan kata lain menghalalkan sesuatu

[10] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009), 336.

[11] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2016), 210.

yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib, kebalikan dari '*urf shahih*. Seperti; kebiasaan berciuman pipi kiri dan pipi kanan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam acara pernikahan atau pertemuan-pertemuan pesta.

Para ulama sepakat, bahwa *'Urf fasid* tidak dapat dijadikan landasan hukum karena tidak sesuai dengan syari'at agama Islam, sehingga bagi umat Islam, sehingga bagi umat Islam diharuskan untuk memperbanyak amal ma'ruf dan meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran syari'at Islam.[12]

3. Dasar dan Kehujjahan *Urf*

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *urf shahih* merupakan dalil yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *urf al-am* dan *urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *urf al-lafzhi* dan *urf al-'amali* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara'.[13] Namun ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam segi intensitas penggunaanya sebagai dalil.[14]

Menurut al-Tayyib Khudari al-Sayyid merupakan guru besar *ushul fiqh* di Universitas al-Azhar, Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad di ma la nassa fih*, bahwa kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah banyak menggunakan urf sebagai dalil, dibandingkan kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah.[15]

Ibnu Hajar seperti disebutkan al-Khayyath, mengatakan bahwa para ulama Syafi'iyyah tidak membolehkan berhujjah dengan Al-'urf apabila dalam

[12] Ibid., 210–211.
[13] Haroen, *Ushul Fiqh I*, 142.
[14] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.
[15] Effendi, *Ushul Fikih*, 142.

‘urf tersebut bertentangan dengan nash.[16] Adapun alasan dijadikannya urf sebagai hujjah dalam menetapkan dalil syara’, sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surah al-A’raf ayat 199

خُذِ الْاَفْوَ وَأْمُرْ بِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

Artinya: *“Jadillah engkau pemaaf dan surulah orang yang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.*

Melalui ayat di atas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut dengan yang ma’ruf itu sendiri adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan. Dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Mas’ud r.a

فَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِدَاللَّهِ سَيْءٌ

Artinya: “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.*

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud r.a di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[17]

4. Syarat-Syarat ‘Urf

Para ulama yang menjadikan *‘urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan

[16] Miswanto, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, 204.
[17] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212–213.

hukum menetapkan sejumlah persyaratan bagi *'urf* untuk dapat diterima, sebagai berikut:

a. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Urf yang dimaksud di sini adalah '*urf shahih*, artinya tidak bertentangan dengan ajaran alqur'an dan sunnah rasul[18] atau tidak bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti. Bila urf bertentangan dengan nash, maka 'urf ini termasuk urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.[19] Karena ke-hujiah-an 'urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.[20]

b. *'Urf* harus bersifat umum pada masyarakat

Maksudnya '*urf* tersebut harus berlaku umum bagi masyarakat sekitar, setidaknya menjadi kebiasaan bagi sebagian penduduk negeri tersebut. Contohnya, Masyarakat Indonesia senantiasa menggunakan mata uang rupiah sebagai alat tukar resmi untuk transaksi. Oleh karena itu, dalam suatu transaksi jarang sekali menyebutkan secara jelas jenis mata uangnya dan semua orang juga telah mengetahuinya.[21]

c. *'Urf* yang dijadikan landasan bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian

'Urf yang akan dijadikan sandaran hukum harus lebih dulu ada sebelum adanya peristiwa yang akan ditetapkan hukumnya. Sesuai dengan kaidah

[18] Effendi, *Ushul Fikih*, 143.
[19] Suparmin, *Ushul Fiqh : Metode Penetapan Hukum Islam*, 123.
[20] Haroen, *Ushul Fiqh I*, 144.
[21] Suparmin, *Ushul Fiqh : Metode Penetapan Hukum Islam*, 122.

ushuliyyah yang menyatakan

لاَعِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

"*'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama".*[22]

d. '*Urf* mengandung kemaslahaan dan logis

'*Urf* mengandung kemaslahatan dan logis merupakan sesutu yang mutlak ada pada *'urf shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya jika '*urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima logika maka *'urf* tersebut tidak dapat dibenarkan dalam Islam. [23]

5. Kaidah-Kaidah 'Urf

Para ulama ushul fiqh mengemukakan kaidah-kaidah fiqh yang memiliki kaitan *'urf,* di antaranya, yaitu:

العادة المحكمة

"*Adat kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum".*

Maksudnya, suatu kebiasaan masyarakat dapat menjadi petunjuk atau pedoman bagi para mujtahid atau hakim pengadilan untuk menetapkan hukum Islam, selama tidak ada nash yang secara khusu mengatur suatu persoalan yang dihadapi. Maka, fiqh dapat menerima dan mengakui keberadaan adat yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah ini merupakan kaidah utama dan ada beberapa kaidah yang lain, yang biasa di sebut dengan kaidah cabang.[24]

استعمال النسا حجة يجب العمل بها

"Kebiasaan manusia menjadi dalil yang wajib diamalkan".

[22] Haroen, *Ushul Fiqh I*, 144.
[23] Suparmin, *Ushul Fiqh : Metode Penetapan Hukum Islam*, 121–122.
[24] Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 60.

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

”Larangan adat seperti larangan syarat”.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“*Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.*[25]

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘*urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.[26]

انما تعتبر العادة اذا طردت أو غلبت

“Hanya saja yang dianggap adat adalah sesuatu yang telah duluan ada dan berlaku umum”

العبرة للغالب الشائع لا لنادر

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

المعروف بين التجار كا لمشروط بينهم

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”

المعروف بين التجار كا لمشروط بينهم

“Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka”

تعيين بالمعروف كالتعيين باالنص

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash”

الحقيقة تترك بدلالة العادة

“Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat”

الاذن العرفى كلاذن اللفظى

“Kerelaan yang berlaku secara ‘urf sama seperti kerelaan yang diucapkan dengan kata-kata.”[27]

B. Pengertian Adat

[25] Ibid.
[26] Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 424.
[27] Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 60–61.

Istilah adat merupakan kata yang diserap dari bahasa asing. Secara etimologi para ahli berbeda pendapat tentang asal mula istilah "adat". Perbedaan-perbedaan pendapat itu diantaranya:

1. Adat berasal dari bahsa arab, yakni dari kata *adab* yang artinya kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang.
2. Adat berasal dari bahasa Sanksakerta, yang terdiri dari kata *a* dan *dato. A* artinya tidak dan *Dato* artinya bersifat kebendaan. Jadi makna kata adat adalah sesuatu yang tidak bersifat kebendaan.
3. Adat berasal dari bahasa Yunani, yakni *A* artinya tidak dan *Dat* artinya nyata. Maknanya sesuatu yang tidak nyata tetapi terasa seperti norma, etika, budi pekerti dan kemanusiaan.

Dari ketiga pendapat tersebut di atas maka kata adat dapat diartikan kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi pedoman-pedoman bertingkah laku. Adat tidak kelihatan tetapi dirasakan sebagi landasan untuk berbuat, landasan etika, moral maupun akhlak.[28]

Sehingga adat merupakan kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang telah menjadi pedoman dalam bertingkah laku.

Tradisi atau adat dalam masyarakat Minangkabau merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar secara aktual, oleh karena itu didasarkan pada:

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.

[28] Gusril Basir, *Hukum Adat* (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi. Press, 2003), 2.

2. Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
3. Kemakmuran yang merata.
4. Pertimbangan pertentangan, yakni pertentangan dihadapi secara nyata serta dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.
5. Meletakkan seseuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah.
6. Menyesuaikan diri dengan kenyataan.
7. Segala seseuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.[29]

Adat sebagai pedoman dalam bertingkah laku bersifat mengatur dan memaksa. Mengatur untuk memberikan bimbingan kepada warganya untuk berbuat. Adat bersifat memaksa apabila tidak diindahkan, akan dikenai sanksi. Biasanya sanksi dari masyarakat setempat yaitu diasingkan atau dikucilkan dalam pergaulan, sedangkan sanksi dari petinggi adat berupa denda dan bahkan sampai kepada pembuanganatau pengusiran sebagai warga masyarakat adat setempat.

Adat meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aturan kehidupan pribadi sampai kepada kehidupan bermasyarakat. Adat sebagai pedoman bertingkah laku akan berfungsi sebagai kontrol sosial, artinya adat akan menetapkan suatu tingkah laku yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan masyarakat. Penyimpangan ini menimbulkan reaksi masyarakat dan mengakibatkan penjatuhan sanksi bagi pelakunya.[30]

Terjadinya pelanggaran terhadap hukum adat pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan moralitas masyarakat yang bersangkutan.

[29] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 70–71.

[30] Basir, *Hukum Adat*, 4–5.

Oleh karena itu sanksi secara langsung dapat dirasakan oleh pelaku ialah dikucilakan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

1. Kepribadian Hukum Adat

Hukum Adat merupakan hukum yang dilahirkan berdasarkan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Hukum yang sesuai dengan corak berfikir dan pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat, dengan demikian norma-norma hukum akan sesuai dan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ada beberapa kepribadian yang dimiliki oleh hukum adat di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pandangan hidup religius magis menyebabkan hukum adat selalu hidup dalam masyarakat.

Hukum Adat dipengaruhi oleh ajarang-ajaran agama yang dianut oleh masyarakatnya, sehingga ajaran agama turut memberikan corak terhadap pola-pola perilaku dari masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang mematuhi hukum adat tidak saja karena hukum adat merupakan alat untuk menciptakan ketertiban, ketentraman serta keamanan melainkan karena adanya kepercayaan bahwa mematuhi hukum kebiasaan (meliputi ajaran agama dan keyakinan terhadap kekuatan magis) akan mendapatkan pahala di samping menghormati kekuatan ghaib atau roh leluhur agar terhindar dari kutukan dan bencana.

b. Fungsi sosial bagi persona maupun benda dapat mendidik warga masyarakat untuk hidup dan berperilaku yang serba proporsional

Orang Indonesia pada asasnya berfilsafat hidup sintesis-analitis-sintetis yang mendambakan suasana selaras, serasi seimbang dinamis dalam kehidupan

bermasyarakat. Sebaliknya kepentingan perorangan dinilai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan kehidupan bersama sebagai kebulatan .

Kepentingan bersama lebih diutamakan tanpa mengabaikan apalagi merugikan kepentingan seseorang. Setiap orang mempunyai arti dalam arena masyarakat. Sikap dan perilaku seyogyanya merupakan pencerminan dari jiwa dan semangat masyarakat. Nilai pribadinya ditentukan oleh posisi dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bersama. Baik benda maupun manusia mempunyai fungsi sosial. Suasana hidup demokrasi berkeadilan sosial itu seragam-sebahu dengan semangat komunal dan gotong royong masyarakat hukum adat.

c. Bersifat konkrit

Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum yang konkrit. Konkrit artinya jelas, nyata dan berwujud. Hukum adat yang terdapat ditengah-tengah masyarakat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga hukum adat yang selalu mengalami perubahan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya.

Hukum adat tidak mengandung ketentuan-ketentuan *a-priori* yaitu yang menyiapkan aturan-aturan terperinci dengan batasan yang tegar dan kaku. Sebaliknya fakta yang dihadapi, ditangani menurut keadaan, waktu dan tempat, siatuasi dan kondisi berdasarkan rasa keadilan, kepatutan, kebenaran dan kebutuhan hukum.

d. Visual

Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum dalam sistem hukum adat harus

terlihat secara nyata dan terbuka ketika berlangsungnya perbuatan hukum tersebut. Apalagi untuk perbuatan hukum bersifat pengalihan hak yakni dari pihak pertama kepada pihak kedua. [31]

C. Adat Istiadat Minangkabau

1. Pembagian Adat

Adat Minangkabau merupakan sebagai suatu aturan yang meliputi segala aspek kehidupan orang Minang. Adat dapat dibagi menjadi 4 (empat) disebut "adaik nan ampek" sebagai berikut:

a. Adat nan sabana adat

Adat nan sabana adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan.[32] Adat ini yakni kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat sebagai hukum Tuhan seperti api yang sifatnya membakar, air yang sifatnya membasahi.[33] Adat ini apa-apa yang diterima Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan firman-firman Tuhan dalam kitab suci-Nya. Sehingga dalam pepatah orang Minang disebutkan:

Adat nan sabana adat

Indak langkang dek hujan

Indak langkang dek paneh

Kok dicabuik indak mati

Kok diasak indak layua

[31] Ibid., 36–44.

[32] Amir M.S, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, Cet. ke-2 (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), 14.

[33] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam* (Padang: Andalas University Press, 2006), 110.

Adat basandi syarak

Syarak basandi kitabullah

Syarak mangato, adat mamakai[34]

b. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan adalah " aturan setempat" yang diambil dengan kata mufakat, atau tradisi yang berlaku dalam suatu nagari, yang belum tentu dapat diterapkan dinagari lain. Aturan ini dapat diubah dengan pemufakatan pihak-pihak yang terkait dengan pepatah adat sebagai berikut:

Nan elok dipakai jo mufakat,

Yang buruak dibuang jo etongan,

Adat abih dek bakarilahan.[35]

Adat nan diadatkan, yakni dirancang dan diwariskan oleh nenek moyang Minangkabau dalam mengatur kehidupan masyarakat khususnya bidang sosial, budaya dan hukum.[36] Pada zaman sekarang *adat nan diadatkan* ini harus diterim oleh anak kemenakan karena tidak mungkin untuk diubah lagi, sebab para nenek moyang yang ikut serta menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Untuk *adat nan diadatkan* pepatah Minang mengatakan:

Adat nan diadatkan

Kok dicabuk mati

Kok diasak layua

Maksudnya apabila ada pihak-pihak yang mencoba menghapus atau

[34] Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau : Tatatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014), 149.

[35] M.S, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, 14.

[36] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, 110.

mengubahnya, akan menimbulkan mudharat kepada orangnya. Apabila *adat nan diadatkan* itu dihapus atau dirubah akan menghancurkan adat Minangkabau.[37]

c. Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak, senagari, selaras. Adat ini tidak boleh bertentangan dengan *adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan*. Bahkan *adat nan teradat* harus memperkuat adat yang diatasnya.

Adat nan teradat yakni kebiasaan setempat yang bisa jadi tidak ada ditempat lain. Bisa juga bertambah ditempat lain dan bisa pula hilang menurut kepentingan. Adat ini dirumuskan oleh ninik mamak setempat lalu diadatkan. Seperti adat perkawinan dan meminang.[38]

Dengan demikian *adat nan teradat* itu belum tentu sama pada nagari yang satu dengan yang lain. Adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi:

Adat sapanjang jalan

Cupak sapanjang batuang

Lain lubuak lain ikannyo

Lain padang lain bilalangnyo

Lain nagari lain adatnyo.[39]

d. Adat istiadat

Aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang naik dan pasang surut kehidupa masyarakat. Kelaziman ini menyangkut pagelaran seni

[37] Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau : Tatatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, 150.

[38] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, 110–111.

[39] Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau : Tatatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, 150.

seperti budaya masyarakat seperti keramaian rakyat, pesta rakyat, upacara perkawinan, pertunjukan randai, saluang, rabab, tari-tarian yang dihubungkan dengan perhelatan *putiang penghulu*, perhelatan perkawinan maupun untuk menghormati tamu.

Yang terpenting dari keempat adat di atas yaitu *adat nan sabana adat* ini mengatur aspek kehidupan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup orang-orang Minang, seperti kehidupan adat itu sendiri. Adat ini didasarkan kepada ajaran agama ciptaan Yang Maha Kuasa dan ajaran alam (alam terkembang jadi guru).[40]

D. Adat Salingka Nagari

Nagari berasal dari bahasa sanksekerta yaitu "nagara", yang dibawa oleh bangsa Hindu yang menetap ditengah-tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat tengah pada masa Hindu.[41] Nagari merupakan gabungan dari koto. Penduduk dari suatu nagari merupakan satu satuan sosial, yang berdasarkan kebudayaan dan kebatinan. Nagari mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu dengan nagari lainnya.[42]

Pada awalnya adanya nagari di Minangkabau, nagari itu telah mempunyai limbago, lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan masyarakat di nagari dalam bidang adat, budaya, hukum, ekonomi pertanian, sosial, pemerintahan dan agama. Limbago itu disebut *tungku tigo sajarangan* yang terdiri dari ninik *mamak*, alim ulama dan cerdik pandai.

[40] M.S, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, 14.

[41] Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau : Tatatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, 89.

[42] Ibid., 91.

Dalam pembahasan kelarasan, diketahui ada tiga kelarasan adat di Minangkabau yaitu Kelarasan Koto-Piliang, Kelarasan Bodi-Caniago dan penganut kedua kelarasan itu yang disebut dengan Kelarasan Nan Panjang(yang menganut Kelarasan Koto-Piliang dan Kelarasan Bodi-Caniago). Apabila diteliti satu persatu setiap nagari, yang paling banyak terpakai adalah kelarasan adat ketiga. Tidak ada satupun nagari yang murni menganut paham Kelarasan Koto-Piliang atau paham Kelarasan Bodi-Caniago. Dengan adanya Kelarasan Nan Panjang, pilihan dan ruang gerak menjadi luas dan mudah.

Tumbuhnya nagari-nagari dengan ciri salingka berbeda tak terelakan. Kadar campuran berbeda, melahirkan adat yang berbeda, dengan ciri khas masing-masing, sesuai dengan kebiasaan dan perkembangan dalam masyarakat stiap nagari. Kondisi ini melahirkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal "adaik hanyo salingkuang nagari" dipendekkan menjadi " adaik salingka nagari" yang artinya adat yang berlaku untuk satu nagari. Setiap nagari berbeda adatnnya, namun semua masih dalam koridor adat Minangkabau.43 Adanya perbedaan inilah orang Minang mengatakan:

Lain lubuak lain ikannyo

Lain padang lain bilalalngnyo

Lain nagari lain adatnyo.[44]

Ketika Islam masuk ke Indonesia. Islam berkembang sangat luas dan membuat hampir semua ajaran adat disesuaikan dengan ajaran Islam. Kecuali

[43] Taufik Bey St. Parmato, *Hiduik Baraka Mati Bariman* (Jakarta: Yayasan Pembangunan Masyarakat Utama Indonesia (YPMUI), 2014), 69.

[44] Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau : Tatatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, 151.

ajaran yang masih bisa diberi kelonggaran oleh Islam, masih tetap dipelihara dan hidup termasuk paham kelarasan adat tidak seketika lenyap. Nilai-nilai ajaran kehidupan berbeda membuat kebiasaan dan tingkah laku berubah begitu juga dengan pandangan dan tujuan hidup juga berubah.

Nilai-nilai kehidupan baru membuat kebiasaan baru, sehingga makna "adat salingka nagari" disesuaikan dengan perkembangan walau makna dasarnya tetap sama. Dari pengertian nagari dapat disimpulkan bahwa "adat salingka nagari" mengandung empat komponen beserta atributnya yaitu adanya rakyat, konstitusi, kepemimpinan dan sistim pemerintahan. Keempat komponen ini berlaku pada setiap masa.[45]

[45] Parmato, *Hiduik Baraka Mati Bariman*, 70.

BAB IV

TRADISI JAPUIK JANGKAU DALAM PEMINNGAN DI NAGARI SARIAK KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Monografi Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

1. Deskripsi Wilayah

a. Letak geografis

Nagari Sariak merupakan salah satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Nagari Sariak terletak pada posisi 100˚ 22'- 100˚ 25' BT dan 0˚ 77'- 0˚ 21' LS dan memiliki luas wilayah yaitu sekitar 574,12 Ha.

Secara administrasi Nagari Sariak berbatas dengan nagari lain sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Cingkariang.
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Batu Palano.
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sungai Pua.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Batagak.[1]

Nagari Sariak terdiri dari 7 Jorong, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Nagari Sariak Per Jorong

No	Jorong	Luas (Ha)

[1] *Profil Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Tahun 2021*, 06 Juni 2022.

1	Pandam	218,51
2	Pasa Kubang Tabek	78,15
3	Suntiang	94,27
4	Baruah Mudiak	27,43
5	Dadok	38,3
6	Lukok	38,15
7	Sariak Ateh	79,31
Jumlah		**574,12**

Sumber : Profil Nagari Sariak Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas Jorong yang paling luas daerahnya adalah Jorong Pandam sedangkan daerah yang paling terkecil adalah Jorong Baruah Mudiak.

b. Topografi

Dilihat dari topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Sariak terletak pada daerah relatif yang bergelombang dan berbukit yang memiliki kemiringan tanah yang berkisaran antara 5% - 25%. Dan Nagari Sariak terletak pada ketinggian ± 1000 m di atas permukaan laut. Dengan suhu rata-rata di Nagari Sariak berkisaran 20˚C – 27˚C dan kelembaban udara sekitar 80% - 90.6%. sedangkan curah hujan cukup tinggi pertahun 4500mm/tahun tanpa bulan kering.[2]

Jenis tanah di Nagari Sariak merupakan jenis tanah latosol berbentuk batu baku yang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian, walaupun demikian masih bisa menampung kegiatan penduduk dengan syarat apabila

[2] Ibid.

melakukan pembangunan harus bangunan yang sederhana bukan menggunakan konstruksi yang rumit.

Tata air di Nagari Sariak terdiri dari permukaan dan air tanah, dan Nagari Sariak mempunyai banyak sumber mata air seperti ; Tabek Sariak, Lubuak, Tabek Tanjuang, Bulaan Lumpuah dan lain-lain.

Dari kondisi topografi yang ada di Nagari Sariak akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Sariak didominasi areal pertanian (sawah/ladang, perternakan kecil dan bentuk lainnya).[3]

2. Visi dan Misi Kenagarian Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

Adapun Visi dan Misi kenagarian Sariak Kecamatan Sungai Pua adalah sebagai berikut:[4]

a. Visi

"Terwujudnya Nagari Sariak Yang Agamais, Beradat, Lestari, Mandiri, Dan Sejahtera Dalam Ridho Allah". Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Nagari yang agamais adalah nagari yang menjunjung tinggi nilai agama di kalangan masyarakat.
2) Nagari yang beradat adalah nagari yang mengerti dan paham mengenai adat istiadat serta berbudi luhur. yang berlandaskan sebagaimana falsafah adat Minangkabau *"Adat Basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah".*
3) Nagari yang lestari adalah nagari yang mengutamakan kondisi lingkungan

[3] Ibid.
[4] Ibid.

yang asri serta memiliki daya dukung untuk kehidupan masyarakat hari ini dan masa yang akan datang.

4) Nagari yang mandiri adalah nagari yang mempunyai semangat dan karakter yang tangguh dalam menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, sehingga mampu mengatasi permasalahan dengan arif dan bijaksana.
5) Nagari yang sejahtera dalam ridho Allah adalah nagari yang mengutamakan kedamaian, kebersamaan, meminimalkan potensi konflik yang terjadi dalam nagari, mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia dan sumberdaya alam.

b. Misi

Berdasarkan visi Nagari Sariak di atas, maka misi dari Nagari Sariak adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan profesional.
2) Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi nagari.
3) Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari.
4) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengalaman norma-norma agama dan adat istiadat.
5) Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
6) Peningkatan peran masyarakat terutama perantau untuk kemajuan

pembangunan nagari.[5]

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Nagari Sariak berdasarkan hasil data terakhir penduduk pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 2.251 jiwa. Dengan jumlah 642 kepala keluarga yang penyebarannya tidak merata. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Pandam dengan jumlah penduduk sebanyak 736 jiwa (33%)dan begitu pula dengan kepala keluarganya sebanyak 198 jiwa (31%), dan jumlah penduduk yang terkecil terdapat di Jorong Sariak Ateh dengan jumlah penduduk 35 jiwa (2%) dan begitu pula dengan kepala keluarganya terdapat sebanyak 9 jiwa (1%). Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Data Jumlah Penyebaran Penduduk Nagari Sariak Tahun 2021

No	**Jorong**	**Penduduk**		**Kepala Keluarga**	
		Jumlah / Jiwa	**%**	**Jumlah /Jiwa**	**%**
1	Pandam	736	33	198	31
2	Pasa Kubang Tabek	505	22	138	21
3	Suntiang	244	11	67	10
4	Baruah Mudiak	301	13	80	12
5	Dadok	167	7	60	9
6	Lukok	263	12	90	14
7	Sariak Ateh	35	2	9	1

[5] Ibid.

Jumlah	2251	100	642	100

Sumber : Profil Nagari Sariak Tahun 2021

Jumlah penduduk di Nagari Sariak berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.147 jiwa (51%) penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebanyak 1.104 jiwa (49%). Jadi jumlah penduduk laki-laki memeiliki selisih lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan.[6]

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Nagari Sariak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	**Jorong**	**Laki-Laki**		**Perempuan**		**Total**	
		JML	**%**	**JML**	**%**	**JML**	**%**
1	Pandam	376	33	360	33	736	33
2	Pasa Kubang Tabek	257	22	248	22	505	23
3	Suntiang	124	11	120	11	244	11
4	Baruah Mudiak	163	14	138	13	301	14
5	Dadok	81	7	86	8	167	7
6	Lukok	127	11	136	12	263	12
7	Sariak Ateh	19	2	16	1	35	1
	Jumlah	**1147**	**100**	**1204**	**100**	**2251**	**100**

Sumber : Profil Nagari Sariak Tahun 2021

4. Kondisi Ekonomi

Nagari Sariak memilii kondisi ekonomi yang menengah, karena didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai petani dan peternak kecil

[6] Ibid.

sedangkan sebagian penduduk nagari penduduk Nagari Sariak lebih memilih pergi merantau dan umumnya bekerja sebagai pedagang.

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Penggunaan lahan di Nagari Sariak didominasi oleh areal pertanian (sawah/ladang). Adapun jenis tanaman yang biasa ditanam adalah padi, jagung, cabe, tobam dan sayur-sayuran seperti : wortel, sawi, kol, kubis, buncis, brokoli dan sayuran lainnya. Dan hasil pertanian biasanya dijual di pasar terdekat seperti Pasar Koto Baru dan Pasar Padang Luar. Selain itu banyak ditanam pohon bambu yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan dan diperjual belikan.

b. Sektor Peternakan

Dari sektor peternakan, peternak di Nagari Sariak tergolong peternak kecil, karena hasilnya masih terbatas untuk individual, adapun jenis ternak yang biasa dipelihara oleh masyarakat di antaranya : sapi, kerbau, kambing, kelinci, ayam kalkun, itik, angsa, merpati dan berbagai macam ikan air tawar seperti ikan mas, mujair, nila dan lain-lain.

5. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendaatkan perhatian khusus dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerinah atau guru saja, tetapi oleh segenap lapisan masyarakat. Adapun lembaga pendidikan yang ada di Nagari Sariak yaitu lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama.[7]

[7] Ibid.

Tabel 4.4

Lembaga pendidikan Umum

No	Lembaga pendidikan Umum	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
	Jumlah	2

Sumber : Profil Nagari Sariak Tahun 2021

Tabel 4.5

Lembaga Pendidikan Agama

No	Lembaga Pendidikan Agama	Jumlah
1	MDA	1
2	LDS	1
	Jumlah	2

Sumber : *Profil Nagari Sariak Tahun 2021*

b. Adat dan Budaya

Dalam tata kehidupan Nagari Sariak selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan jalan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah Badan Permusyawaratan Nagari.

Di Nagari Sariak terdapat salah satu cagar budaya yaitu Medan Nan Bapaneh yang dikenal dengan nama Guguak Laweh atau Cancang Lauak 16,

selain itu Nagari Sariak juga memiliki satu buah perguruan silat yang dikenal dengan perguruan silat Alang Marapi dan telah mengukir prestasi hingga tingkat nasional dan satu buah sanggar tari tradisional. Selain itu juga terdapat kelomok Pasambahan Adat Tali Aluih Buaian Laju dan Galanggang Sambah Sariak.

c. Agama

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat "Babaliak Ka Nagari**"** di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran makin terkikis dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya oleh tokoh masyarakat di Nagari Sariak untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta pengembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan.[8]

Adapun sarana dan prasarana ibadah yang ada di Nagari Sariak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Data Sarana dan Prasarana Ibadah di Nagari Sariak

No	Jorong	Masjid	Mushalla	Surau	Keterangan
1	Pandam		2	3	Nurul Yaqin
					Al-Ittihad
2	Pasa Kubang Tabek	1	-	3	Syuhada
3	Suntiang	-	1	-	Nurul Iman

[8] Ibid.

4	Buruah Mudiak	-	1	-	Nurul Huda
5	Dadok	-	1	-	Al-Munawarah
6	Lukok	-	1	-	Baiturrahman
7	Sariak Ateh	-	-	3	
Jumlah		**1 buah**	**6 buah**	**9**	

Sumber : *Profil Nagari Sariak Tahun 2021*

d. Perantau

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu ciri masyarakat Nagari Sariak adalah kebiasaan merantau dengan daerah tujuan yang beragam dan tersebar hampir diseluruh Indonesia dan luar negei seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Amerika Serikat dan negara lainnya. Dan anak Nagari Sariak yang merantau tersebut tergabung dan dihimpun dalam wadah organisasi di antaranya:

1) KEPSA (Kerukunan Plajar Sariak).
2) Yayasan Diniyah Sariak Jakarta.
3) Bunda Peduli Jakarta.
4) GARAMAN (Gerakan Pembangunan Masyarakat Nagari).

Kontribusi dari para perantau tersebut telah disalurkan dalam berbagai bidang baik pendidikan, keagamaan, pembangunan dan sebagainya.

e. Kesehatan dan Lingkungan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat untuk itu diperlukan keterlibatan semua pihak yang terkait dimulai dari aparatur pemerintah daerah, pemerintah nagari dan

terutama sekali dukukngan dan peran aktif dari masyarakat yang bisa membawa pengaruh positif kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.[9]

Adapun fasilitas kesehatan yang ada di Nagari Sariak adalah :

Tabel 7

Data Fasilitas Kesehatan di Nagari Sariak Tahun 2021

No	Jorong	Putus	Pukesri	Posyandu	Dokter	Bidan	Perawat
1	Pandam	-	1	1	-	-	-
2	Pasa Kubang Tabek	-	-	1	2	-	-
3	Suntiang	-	-	1	-	-	-
4	Baruah Mudiak	-	-	1	-	-	-
5	Dadok	1	-	1	1	-	1
6	Lukok	-	-	1	-	-	-
7	Sariak Ateh	-	-	1	-	-	-
Jumlah		**1**	**1**	**6**	**0**	**3**	**1**

Sumber : Profil Nagari Sariak Tahun 2021

Dari data di atas terlihat bahwa sarana atas fasilitas kesehatan yang ada di Nagari Sariak masih sangat terbatas.

6. Pemerintahan Nagari

Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah nagari adalah Walinagari dibantu oleh perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Adapun

[9] Ibid.

perangkat nagari adalah unsur pembantu walinagari yang terdiri atas sekretaris Nagari, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Dan sesuai dengan peraturan Bupati Agam nomor 15 Tahun 2019 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Nagari, maka dilakukanlah penyesuaian struktur organisasi baru yang terdiri atas Walinagari dan Perangkat Nagari. Perangkat Nagari terdiri atas:

a. Sekretaris Nagari, yang terdiri atas:

1) Sekretaris Nagari

2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

3) Kepala Urusan Keuangan

4) Kepala Urusan Perencanaan

b. Pelaksana Kewilayahan/Walijorong

c. Pelaksana Teknis terdiri atas:

1) Kepala Seksi Pemerintahan

2) Kepala Seksi Kesejahteraan

3) Kepala seksi Pelayanan

7. Lembaga Nagari

Lembaga Nagari Sariak terdiri dari: BAMUS, KAN, MUI Nagari, Bundo Kanduang dan LPMN merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu Pemerintahan Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.[10]

B. Tradisi Japuik Jangkau Di Nagari Sariak

[10] Ibid.

1. Pengertian Tradisi *Japuik Jangkau*

Tradisi merupakan kebiasaan yang berarti perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.[11]

Tradisi Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[12] Tradisi dalam agama Islam dikenal dengan *urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama.[13]

Japuik Jangkau adalah salah satu tradisi di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam di mana tradisi ini merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Tradisi *japuik jangkau* merupakan tradisi pertunangan (bertukar cincin) dalam peminangan adat di Nagari Sariak.[14]

Menurut bapak Ramlan Labai Muncak yang merupakan salah satu petinggi adat di Nagari Sariak mengatakan bahwa *japuik jangkau* ialah tradisi pertunangan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Sariak sebelum melangsungkan

[11] Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), 21.
[12] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1727.
[13] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandar Lampung: Aura, 2019), 67.
[14] Indra St. Rajo Ameh, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 9 Juni 2022.

perkawinan. Ia juga mengatakan bahwa *japuik jangkau* merupakan perkawinan secara adat.[15]Ibu Arisda juga menambahkan bahwa *japuik jangkau* adalah seseorang yang sudah melakukan pertunangan atau bertukar cincin yang diketahui oleh ninik mamak dan khalayak ramai.[16]

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi *japuik jangkau* adalah tradisi pertunangan (bertukar cincin) secara adat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Sariak sebelum melangsungkan akad pernikahan dan harus sepengetahuan ninik *mamak* dan masyarakat Nagari Sariak. Tujuan dari dilaksanakannya *japuik jangkau* supaya memberitahukan kepada masyarakat Nagari bahwa seseorang telah melakukan *japuik jangkau* (bertukar cincin) dan agar tidak dipinang lagi oleh orang lain, karena statusnya sudah terikat sebagai pinangan orang lain.

2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Japuik Jangkau* di Nagari Sariak

Japuik jangkau merupakan "*adaik salingka nagari"* yang masih dipertahankan masyarakat Nagari Sariak sampai sekarang.[17] Di Nagari Sariak yang dinamakan nikah itu ada dua, yaitu nikah secara adat dan nikah secara syarak. Nikah secara adat itu dinamakan dengan *japuik jangkau* dan nikah secara syarak yaitu nikah secara agama. Dalam menjalankan adat perkawinan di Nagari Sariak harus memenuhi 4 langkah yaitu 3 langkah adat dan 1 langkah syarak. Tiga langkah adat yang dimaksud adalah tahapan melakukan *japuik jangkau* dan satu

[15] Ramlan Labai Muncak, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 10 Juni 2022, 10 Juni 2022.
[16] Arisda, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 10 Juni 2022.
[17] Dt. Malintang Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 7 Juni 2022.

langkah syarak merupakan pernikahan secara Islam.[18]

Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Bisiak*

Dalam proses sebelum pelaksanaan *japuik jangkau* dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu; *bisiak, gasau* dan *rantak. Bisiak* adalah tahapan awal yang dilakukan berupa komunikasi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan menikah dan ini hanya boleh diketahui oleh pihak keluarga saja belum diberitahukan kepada *mamak.*[19]

Hal yang hampir serupa juga dijelaskan bahwa *bisiak* adalah awal dari penjajakan akan dilangsungkannya suatu acara pernikahan. Baik secara individu ataupun secara kekeluargaan artinya *"mancari surang atau dicarikan calon jodohnyo* " maksudnya mencari sendiri calon jodohnya atau dijodohkan. Mencari sendiri di sini bisa berupa pacaran, *ta'arufan* dan semisalnya yang mempunyai tujuan serius untuk menikah. Kalau dijodohkan biasanya melalui perantara yang menghubungkan pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sudah bersepakat untuk kejenjang pernikahan. Hal demikian hanya boleh diketahui oleh keluarga terdekat saja dan belum diketahui oleh *mamak.*[20]

Dalam proses *bisiak* bertujuan untuk mencari kata mufakat antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya tahap *gasau.*

b. *Gasau*

Setelah tahapan *bisiak* sudah ada kata mufakat antara pihak keluarga laki-

[18] Ramlan Labai Muncak, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau.
[19] Dt. Pangulu Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 6 Juni 2022.
[20] Ramlan Labai Muncak, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau.

laki dan pihak keluarga perempuan maka masuk ke tahap *gasau. Gasau* adalah perwakilan dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan memberitahukan kepada *mamak* masing-masing bahwasanya anak mereka sudah ada calon jodohnya.[21]

Dt Pangulu Basa menambahkan bahwa setelah diberitahu *mamak* masing-masing maka *mamak* pihak laki-laki datang ke rumah pihak prempuan untuk bertemu dengan *mamak* pihak perempuan dan memperundingkan bahwa kedua keponakan mereka ini ada kecocokan.[22] Pada tahapan *gasau* ini peninjauannya sangat mendalam dan juga dijelaskan bagaimana kepribadian kedua calon ini, bagaimana mereka dalam beragama, berakhlak dan bagaimana pergaulannya dan hal demikian tidak boleh dirahasiakan.[23]

Dalam tahapan ini dilakukan perundingan mengenai kapan waktu dan tanggal dilaksakannya *japuik jangkau*. Dari pihak keluarga perempuan dimusyawarahkan siapa saja yang akan diundang untuk menghadiri proses *malapeh japuik jangkau* dan dari pihak laki-laki juga mengundang orang dalam proses *mananti japuik jangkau.* Ketika akan mengundang orang yang hadir dalam acara tersebut, harus dilakukan sehari sebelum hari *japuik jangkau* dilaksanakan. Misalnya penentuan hari *japuik jangkau* jatuh pada hari Jumat, maka pada hari kamis dipanggillah orang yang akan menghadiri acara *japuik jangkau* tersebut.[24]

c. *Rantak*

Setelah proses pelaksanaan *bisiak* dan *gasau*, kemudian telah disepakati

[21] Dt. Malintang Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 7 Juni 2022.
[22] Dt. Pangulu Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau.
[23] Indra St. Rajo Ameh, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 9 Juni 2022.
[24] Ramlan Labai Muncak, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 10 Juni 2022.

kapan pelaksanaan *japuik* jangkau dilakukan. Maka barulah masuk kepada tahapan inti yaitu *rantak. Rantak* adalah tahapan di mana *japuik jangkau* dilaksanakan. Dan *japuik jangkau* inilah yang dikatakan nikah menurut adat, karena tujuan dilaksanakannya *japuik jangkau* adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat nagari bahwasanya anak ini sudah ada calon jodohnya dan tidak boleh dipinang oleh orang lain.[25]

Pada pelaksanaan *japuik jangkau* di pihak perempuan disebut dengan *malapeh japuik jangkau* di sini orang-orang yang telah diundang untuk menghadiri acara *malapeh japuik jangkau* akan dihidangkan dengan makanan tradisional Minang yaitu *nasi kuniang* dengan *ajik karambia* dan minumannya biasanya kopi atau teh. Sedangkan di pihak laki-laki disebut dengan *mananti japuik jangkau* dan masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara tersebut akan dijamu dengan makan bersama ketika pihak perempuan telah sampai di kediaman pihak keluarga laki-laki.[26]

Ketika *acara malapeh japuik jangkau* telah selesai di tempat kediaman pihak perempuan, maka selanjutnya pihak perempuan pergi ke tempat kediaman pihak laki-laki. Biasanya yang ikut dalam mengunujungi kediaman pihak laki-laki adalah 4 laki-laki yaitu *mamak, urang sumando, bako dan urang kampuang* dan 4 perempuan yaitu; *bako, biyai ketek* dan *urang kampuang.*[27]

Pihak perempuan yang datang ke kediaman pihak laki-laki tidak dengan tangan kosong begitu saja, akan tetapi mereka membawa *tando* yang biasa disebut dengan *pangka ameh* atau *ameh samiang* yaitu emas seberat ½ emas yang

[25] Ibid.
[26] Dt. Pangulu Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 6 Juni 2022.
[27] Ibid.

dibungkus dengan lipatan kain bugis dan diletakkan dalam sapu tangan serta *siriah langkok* (sirih lengkap).[28]

Setibanya pihak perempuan di tempat kediaman laki-laki, mereka disambut oleh orang *menanti japuik jangkau* dengan hidangan makanan. Acara diawali dengan *palangkahan adaik* maksudnya *mamak* dari pihak laki-laki dan perempuan bermusyawarah menggunakan alur *pasambahan adaik* atau *panitahan*. Biasanya pihak perempuan disebut dengan *sialek* dan dari pihak laki-laki disebut sipangka. Kemudian dalam *sambah manyambah* itu kemudian dipersilahkan orang-orang yang ada di dalam acara tersebut untuk makan hidangan yang telah disediakan, masyarakat biasa menyebutnya dengan *baralek* bagi pihak laki-laki. setelah makan kemudian pihak perempuan *manyambah* dan menyampaikan maksud dari kedatangan mereka.[29]

Inti dari *pasambahan* yaitu; *pertama,* pihak perempuan menyampaikan tujuan dari kedatangan mereka tersebut untuk meminang anak dari pihak laki-laki supaya dijadikan menantu mereka. Kemudian pihak perempuan menyerahkan tanda (*pangka ameh*), yang diserahkan itu namanya tali adat. Dari penyerahan kain dibungkus tadi diambillah cincin emas oleh pihak laki-laki dan kain pembungkus tadi dikembalikan kepada pihak perempuan.[30]

Istilahnya "*Jikok batambangnyo buliah dipacik, jikok batalinyo buliah diirik"* (jika bertambang dia boleh dipegang, jika bertali dia boleh ditarik). Emas itu diartikan sebagai tali dan kain pembungkus itu diartikan sebagai tambang. Pada penyerahan *pangka ameh* itu diberikan oleh *sialek* kepada *sipangka*

[28] Dt. Malintang Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 7 Juni 2022.
[29] Ramlan Labai Muncak, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 10 Juni 2022.
[30] Ibid.

kemudian diperlihatkan kepada *mamak* dari pihak laki-laki.[31]

Kedua, setelah menyerahkan *pangka ameh* selanjutnya menentukan hari kapan tanggal pernikahan dan *baralek* (walimah) dilaksanakan. Misalnya dijanjikan 3 bulan, menjelang puasa atau sesudah puasa dan hitungan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian berakhirlah acara *japuik jangkau* lalu disampaikan oleh *sialek* bahwa maksud kedatangannya telah selesai dan selanjutrnya mereka pulang ke rumah masing-masing.[32]

Namun apabila hari yang telah ditentukan itu ada kendala dari salah satu pihak, maka *manti* (orang yang bertugas) bertugas untuk menyampaikan kepada pihak lainnya bahwa pihak mereka ada kendala pada hari tersebut dan mereka meminta diundur tanggalnya. Pihak lain biasanya akan menerima dengan alasan yang jelas.[33]

Akan tetapi jika salah satu pihak membatalkan *japuik jangkau* maka pihak tersebut harus membayar dendanya kepada pihak lain dengan berrlipat ganda dari *pangka ameh* yang diserahkan. Andaikan yang membatalkan *japuik jangkau* ini adalah pihak laki-laki maka ia harus membayar 10 kali lipat dari *pangka ameh* kepada pihak perempuan. Sedangkan apabila pihak perempuan yang membatalkan *japuik jangkau* tersebut maka ia harus membayar 5 kali lipat kepada pihak laki-laki dari *pangka ameh* yang diserahkan.[34]

Begitu pun dengan masyarakat Nagari Sariak yang merantau apabila mereka akan menikah mereka tetap harus melakukan *japuik jangkau*, sekalipun

[31] Dt. Pangulu Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 6 Juni 2022.
[32] Ibid.
[33] Ramlan Labai Muncak, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 10 Juni 2022.
[34] Dt. Malintang Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 7 Juni 2022.

calonnya bukan orang Minang. Mereka bisa melakukannya di perantauan dan juga bisa di kampung halaman. Jika melakukan *japuik jangkau* di perantauan maka *mamak* bertugas memberitahukan kepada nagari bahwa keponakannya telah melakukan *japuik jangkau* di rantau dan diberitahukan dari mana calon pasangannya berasal.[35]

d. *Serak*

Selanjutnya masuk kepada langkah *serak.* langkah inilah yang disebut dengan nikah secara syarak di mana setelah penentuan hari di dalam acara *japuik jangkau* maka kemudian dilaksanakanlah akad pernikahan menurut agama Islam dan *baralek* (walimah).[36]

Berdasarkan 4 langkah di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nagari Sariak dalam proses adat perkawinan harus melalui 4 langkah tersebut. Jika kurang dari 4 langkah ini maka orang tersebut melanggar adat, namun yang memiliki sanksi dari 4 langkah di atas adalah langkah *rantak* dan *serak.*

Ketentuan yang berlaku di Nagari Sariak apabila masyarakatnya akan menikah, maka mereka wajib melaksanakan *japuik jangkau.* Jika seseorang tidak melakukan *japuik jangkau* maka orang tersebut dikenai sanksi adat yaitu membayar uang adat berupa satu ekor kambing namun sekarang *diliman* (diganti) dengan nominal uang.

Jika hukuman ini tidak dilaksanakan maka ia ditinggal menurut adat. Maksudnya orang tersebut dikucilkan dan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam kegiatan adat. Misalnya apabila orang itu datang pada kegiatan adat yang

[35] Dt. Pangulu Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 6 Juni 2022.
[36] Indra St. Rajo Ameh, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 9 Juni 2022.

diadakan, maka masyarakat dan *ninik mamak* yang ada di dalam acara tersebut secara otomatis akan pergi dari acara tersebut.[37]

Ketika sanksi tersebut akan dibayar maka hal yang harus dilakukan yaitu *mangarumahi pangulu ampek suku* (mendatangkan ninik mamak empat suku ke dalam rumah) dan denda itu diberikan kepada *niniak mamak* tujuannya untuk kas Kerapatan Adat Nagari (KAN) dipergunakan untuk hal yang bersifat sosial.[38]

C. Nilai-Nilai Sosial yang Terkandung dalam Tradisi Japuik Jangkau Pandangan Masyarakat dan Tokoh Adat di Nagari Sariak

Dalam pengertian sehari-hari nilai diartikan sebagai harga (taksiran harga),ukuran dan perbandingan dua benda yang dipertukarkan. Nilai merupakan sesuatu yang baik, yang diinginkan, yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh warga masyarakat.

Nilai adalah kumpulan sikap perasaan atau anggapan terhadap sesuatu hal baik berupa benda, orang tindakan, pengalaman dan seterusnya mengenai baik-buruk, benar-salah, patut-tidak patut, mulia-tidak nmulia atau penting-tidak penting.[39]

Nilai sosial merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang baik, penting, luhur, dan mempunyai daya fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap

[37] Ramlan Labai Muncak, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 10 Juni 2022.
[38] Dt. Pangulu Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 6 Juni 2022.
[39] Ahmad Risdi, *Nilai-Nilai Sosial (Tinjauan dari Sebuah Novel)* (Lampung: CV. IQRO, 2019), 59–60.

buruk oleh masyarakat.[40]

Nilai-nilai sosial di dalam masyarakat terdapat tiga jenis nilai sosial, yaitu:

1. Nilai material, yaitu nilai yang muncul karena material atau yang berwujud kebendaan yang bermanfaat bagi manusia, misalnya emas, kendaraan bermotor, perabot dan lain sebagainya.
2. Nilai vital adalah segala sesuatu yang diperlukan dan berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas dalam memenuhi kehidupannya, misalkan makanan, pakaian, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
3. Nilai kerohanian dan spiritual adalah segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani manusia. Nilai spiritual dibedakan menjadi empat macam yaitu:

a. Nilai estetika adalah nilai yang bersumber dari unsur perasaan manusia.
b. Nilai moral adalah nilai yang bersumber dari unsur kehendak (karsa).
c. Nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber dari unsur akal manusia.
d. Nilai agama yaitu nilai yang berdasarkan ketuhanan. [41]

Di dalam masyarakat Nagari Sariak, adat memegang peran penting dalam suatu acara terutama dalam tradisi *japuik jangkau.* Masyarakat Nagari Sariak masih mempertahankan dan melestarikan tradisi *japuik jangkau* dalam proses peminangan dan dihukumi wajib untuk melaksanakannya.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Arisda salah satu masyarakat nagari sariak mengenai adanya tradisi *japuik jangkau.* Beliau mengatakan bahwa dengan adanya *japuik jagkau* ini sangat membantu masyarakat dalam menjalin hubungan

[40] Ibid., 57–58.
[41] Ibid., 60–63.

tali silaturrahmi dan terhindar dari dugaan atau prasangka negatif yang akan timbul terhadap asal usul dari calon pinangan seseorang.[42]Bapak Indra St. Rajo Ameh juga mengatakan hal yang yang serupa. Beliau menambahkan bahwa adanya tradisi *japuik jangkau* ini melambangkan kebersamaan dan menandakan seseorang tersebut ikut serta melestarikan tradisi ini dan telah hidup *banagari.*[43]

Menurut pandangan dari tokoh adat Nagari Sariak yaitu Datuak Pangulu Basa dengan adanya tradisi *japuik jangkau* ini dapat menjalin tali silaturrahmi, nilai kebersamaan dan nilai kesopanan. Karena dalam masyarakat ketika *japuik jangkau* itu akan bersama-sama dalam menghadiri acara *japuik jangkau* dan kemudian terjalinnya komunikasi yang baik antar masyarakat dan kebersamaan dalam makan bersama.

Nilai kesopanan ketika seseorang yang akan menikah memberitahu *mamak* dan di sini dinilai sebagai menghormati *mamak*. Ketika seseorang tidak *japuik jangkau* sama seperti mereka melangkahi *mamak*, tidak beradat dan samakan seperti kawin lari.[44] Hal yang sama juga disampaikan oleh Datuak Malintang Basa, beliau menambahkan seseorang yang melaksanakan *japuik jangkau* merupakan bentuk mempertahankan adat di Nagari Sariak.[45]

Hasil wawancara dengan Bapak Ramlan Labai Muncak mengatakan bahwa adanya tradisi *japuik jangkau* sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Nagari Sariak karena pada dasarnya nilai yang terkandung di dalamnya sangatlah besar dalam terciptanya keluarga yang harmonis. *Japuik*

[42] Arisda, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 10 Juni 2022.
[43] Indra St. Rajo Ameh, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 9 Juni 2022.
[44] Dt. Pangulu Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 6 Juni 2022.
[45] Dt. Malintang Basa, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 7 Juni 2022.

jangkau memang tidak dapat diremehkan karena apabila terjadi sesuatu dalam keadaan *japuik jangkau* yang menyelesaikan bukan hanya pasangan calon saja namun *mamak* dan pihak keluarga bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Dan apabila tidak melaksanakan *japuik jangkau* atau salah satunya membatalkan pengaruh dampaknya bukan kepada calon saja, akan tetapi *mamak* dan keluarga *sapayuang* akan menanggung malu.[46]

Berdasarkan pandangan masyarakat mengenai adanya tradisi *japuik jangkau*, penulis menyimpulkan beberapa nilai yang terkandung dalam tradisi *japuik jangkau* yaitu

1) Memelihara dan mempertahankan tradisi yang sudah ada sejak dulu sebagai warisan dari nenek moyang untuk generasi selanjutnya karena tradisi ini memiliki tujuan dan manfaat bagi masyarakat nagari.
2) Menjalin tali silaturrahmi dengan masyarakat nagari.
3) Memberikan pelajaran kepada mereka yang meremehkan dan melanggar adat.
4) Adanya nilai kekeluargaan dan kebersamaan dengan adanya tradisi ini.
5) Terciptanya nilai kesopanan, mengajarkan bagaimana cara menghormati *ninik mamak*, petinggi adat nagari dan lainnya.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Japuik Jangkau

Dalam kajian hukum Islam, mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya. *Pertama,* kajian mengenai perangkat peraturan yang bersifat amaliah dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama sehingga dinamakan dengan istilah *Fiqh*. *Kedua,* kajian mengenai ketentuan, cara

[46] Ramlan Labai Muncak, Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 10 Juni 2022.

dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci disebut dengan istilah *Ushul Fiqh.*[47]

Tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh adalah sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum fiqh atau hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia agar diterapkann dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Satria Effendi M. Zein di dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* bahwa di dalam kajian ushul fiqh membagi sumber hukum atau dalil syara' menjadi dua kelompok yaitu:

1. Sumber dan dalil-dalil hukum yang disepakati terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*dan *Qiyas*. Mengenai Keharusan berpegangan kepada empat sumber tersebut berdasarkan firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Perintah untuk mentaati Alah dan Rasul-Nya, artinya perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan perintah untukmentaati *ulil amri* adalah perintah untuk mengikuti hukum-hukum syara' yang telah disepakati dan perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW

[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 7.

artinya perintah untuk mengikuti *qiyas.*[48]

2. Dali-dalil hukum yang diperselisihkan di kalangan ulama anatara lain adalah *istihsan, mashlahah mursalah, 'urf (*adat istiadat), *istihshab, syar'u man qablana, mazhab sahabat, dan sadd dzari'ah,* dan menjadi dalil atau metode penggalian hukum Islam.[49]

Sebagai dalil dan metode penggalian hukum Islam, maka tradisi *japuik jangkau* dibahas melalui pemahaman '*urf,* karena pengertian '*urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama.[50] Kebiasaan yang berlaku lama bisa berupa perkataan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

Pembagian dari '*urf* sendiri dapat dilihat dari segi objek, jangkauan dan keabsahannya. Dari segi objek yaitu; *'urf lafzhi* ialah kebiasaan dari masyarakat yang menggunakan lafaz tertentu, dan *'urf amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari. Dari segi jangkauan yaitu; '*urf amm* ialah kebiasaan yang bersifat umum dan *'urf al-khas* ialah kebiasaan yang bersifat khusus. ari segi keabsahannya yaitu; *'urf shahih* ialah yang tidak bertentangan dengan dalil syarak dan *'urf fasid* ialah kebiasaan yang bertentangan dengan syarak.

Dilihat berdasarkan pembagian *'urf* di atas maka dari itu penulis menjelaskan tradisi *japuik jangkau* menurut peninjauannya yaitu dari segi jangkauan dan keabsahannya.

1. Peninjauan '*urf* dari segi jangkauannya, jadi tradisi *japuik jangkau* merupakan

[48] Satria Effendi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), 74.
[49] Ibid., 130.
[50] Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih,* 67.

tradisi bersifat *'urf al-khas* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat dan wilayah tertentu. Alasan penulis mengatakan tradisi *japuik jangkau* bersifat *'urf al-khas* karena tradisi ini wajib dilakukan oleh masyarakat Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sebelum pernikahan dilaksanakan, sehingga menjadi *adat salinka nagari "lain nagari lain adatnyo"*

2. Peninjauan *'urf* dari segi keabsahannya, maka tradisi *japuik jangkau* merupakan tradisi bersifat *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal. Alasan penulis mengatakan tradisi *japuik jangkau* bersifat *'urf shahih* karena dilihat dari syarat '*urf shahih* ialah tidak bertentangan dengan dalil syarak atau bertentangan dengan prinsip yang pasti, bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi *japuik jangkau* adalah salah satu tradisi di Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam merupakan tradisi pertunangan (bertukar cincin) secara adat yang harus dilakukan masyarakat dalam sebelum melangsungkan pernikahan.

Dalam pelaksanaan tradisi *japuik jangkau* ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu :

1. *Bisiak* adalah tahapan awal yang dilakukan berupa komunikasi antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang akan menikah.
2. *Gasau* adalah langkah di mana kedua belah pihak memberitahukan kabar tersebut kepada *mamak* masing-masing. Kemudian *mamak* pihak laki-laki datang menemui *mamak* pihak perempuan di kediaman perempuan.
3. *Rantak* merupakan tahapan di mana *japuik jangkau* dilakukan. Pada tahapan ini pihak perempuan yang datang meminang ke tempat pihak laki-laki dengan membawa *pangka ameh* (cincin emas) yang dibungkus dengan kain bugis sebagai tanda mengikat antara laki-laki dan perempuan. Di tahapan ini pula ditentukan hari atau tanggal akad pernikahan dan walimahnya dilangsungkan.
4. *Serak* adalah langkah yang terakhir yaitu melaksanakan akad pernikahan secara Islam dan melakukan *baralek* (walimah).

Setiap tradisi tentunya memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *japuik jangkau* diantaranya

adalah sebagai berikut: *pertama*, memelihara dan mempertahankan tradisi yang sudah ada sejak dulu sebagai warisan dari nenek moyang untuk generasi selanjutnya karena memiliki tujuan dan manfaat bagi masyrakat nagari. *Kedua*, Menjaln tali silaturrahmi dengan masyarakat nagari. *Ketiga*, memberikan pelajaran kepada mereka yang meremehkan dan melanggar adat. *Keempat*, adanya nilai kekeluargaan dan kebersamaaa dengan adanya tradisi ini. *Kelima*, terciptanya nilai kesopanan, mengajarkan bagaimana cara menghormati *ninik mamak*, petinggi adat dan lainnya.

Setelah mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *japuik jangkau*, kemudiann tradisi ini dilihat dengan menggunakan metode *'urf* sehingga tradisi *japuik jangkau* dikelompokkan kepada tradisi yang bersifat *'urf al-khas* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat dan wilayah tertentu. Kemudian dari segi hukum *'urf*, tradisi *japuik jangkau* merupakan tradisi yang bersifat *'urf shahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Meninjau kepada syarat-syarat *'urf shahih* yaitu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sehingga kebiasaan yang terus menerus dilaksanakan dan dinilai sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka harus tetap dipertahankan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat terutama generasi penerusnagari agar dapat memelihara dan mempertahankan tradisi yang merupakan ada di Nagari Sariak dan juga tradisi ini merupakan ciri khas dari Nagari Sariak.
2. Diharapkan kepada *ninik mamak* nagari Sariak agar tetap memberikan ilmu pengetahuan tentang adat yang selalu dipertahankan di Nagari Sariak kepada anak dan keponakan mereka. Agar mereka selalu hati-hati supaya tidak melanggar adat yang ada di nagari dan tetap menjaga nama baik *ninik mamak* mereka. Dan supaya tradisi ini tetap dapat terpelihara dikemudian harinya

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Mazhab*. terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohim. Bandung: Ahsan Publishing, 2010.

Arifandi, Firman. *Serial Hadits Nikah 3 : Melamar dan Melihat Calon Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Arifin, Zainal. Politik Perkawinan: Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau. Yogyakarta: Historikultura, 2018.

Arisda. Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau, 10 Juni 2022.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunah, 2007.*

———. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jilid 3. Jakarta: Darus Sunah, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. cet. ke- 3. Jakarta: AMZAH, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jil 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: Aura, 2019.

Basir, Gusril. *Hukum Adat*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi. Press, 2003.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. cet. ke-4. Jakarta: Amzah, 2016.

Dirajo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. *Tambo Alam Minangkabau* : Tatatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014.

Dt. Malintang Basa. *Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau*, 7 Juni 2022.

Dt. Pangulu Basa. *Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau*, 6 Juni 2022.

Effendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Cet. ke-2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Husaini, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Indra St. Rajo Ameh. *Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau*, 9 Juni 2022.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. ke-2. Jakarta: Amzah, 2009.

Lisari, Nurwica. "Tradisi Pelaksanaan Maantaan Tando di Jorong Ampang Gadang I Nagari Maek Menurut Hukum Islam." Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2014.

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

M. Dahlan R. *Fikih Munahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

M.S, Amir. *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*. Cet. ke-2. Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.

Marniati. "Tradisi Timbang Tando di Jorong IV Koto baru Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman." Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019.

Melong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Miswanto, Agus. *Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019.

Munadi. *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2017.

Navis, AA. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984.

Parmato, Taufik Bey St. *Hiduik Baraka Mati Bariman*. Jakarta: Yayasan Pembangunan Masyarakat Utama Indonesia (YPMUI), 2014.

Profil Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Tahun 2021, t.t.

Ramlan Labai Muncak. *Wawancara Tentang Tradisi Japuik Jangkau,* 10 Juni 2022.

Risdi, Ahmad. *Nilai-Nilai Sosial : Tinjauan dari Sebuah Novel*. Lampung: CV. IQRO, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sarawat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

———. *Seri Fiqih Kehidupan 8 : Pernikahan*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek. 2.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Suparmin, Sudirman. *Ushul Fiqh : Metode Penetapan Hukum Islam.* Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Tim Pembukuan. *Syarah Fathal Qarib : Dikursus Munakahah*. Jilid 2. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Utama Fikih. *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2019.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam.* Padang: Andalas University Press, 2006.